

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Diukur Menggunakan Rasio Keuangan

**Rahimah**

Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Politeknik YKPN, Yogyakarta, Indonesia

Email: rahimah@poltekykpn.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of profitability, leverage, liquidity, and firm size on tax avoidance in Indonesian manufacturing companies during 2020–2024. The research employed a quantitative approach using multiple linear regression analysis on 13 sampled companies selected through purposive sampling. The research employed a quantitative approach using multiple linear regression analysis on 13 sampled companies selected through purposive sampling. The novelty of this study lies in its integrative approach, which simultaneously evaluates the impact of financial ratios on tax avoidance, proxied by the Cash Effective Tax Rate. The findings reveal that profitability, liquidity, and firm size significantly influence tax avoidance, while leverage has no effect. These results support agency theory, which highlights the conflict of interest between management and shareholders in tax strategies. The study provides practical implications for regulators to strengthen oversight of large and highly liquid firms, for investors to assess corporate governance quality, and for management to design tax avoidance strategies cautiously to avoid legal and reputational risks.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Firm Size, Financial Ratios.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2020–2024. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Variabel independen berupa rasio profitabilitas, *leverage*, likuiditas, serta ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diukur melalui indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif dalam mengukur pengaruh simultan rasio keuangan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Temuan ini mendukung teori agensi yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dalam strategi perpajakan. Implikasi penelitian memberikan masukan bagi regulator untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan besar dan likuid, bagi investor dalam menilai tata kelola perusahaan, serta bagi manajemen agar strategi *tax avoidance* tidak menimbulkan risiko hukum maupun reputasi. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan sektor industri, memperpanjang periode observasi, serta mempertimbangkan variabel non-keuangan dalam menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Penghindaran Pajak, Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan.

### **1. PENDAHULUAN**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan fenomena yang sering menjadi perhatian utama baik bagi pemerintah maupun dunia usaha [1]. Salah satu fenomena yang kerap dijumpai adalah praktik penghindaran pajak, sebagaimana dijelaskan oleh [2], [3], [4], yaitu usaha perusahaan maupun individu untuk menekan beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam aturan perpajakan secara sah. Walaupun berbeda dengan penggelapan pajak (*tax*

*evasion*) yang bersifat melanggar hukum, penghindaran pajak tetap menimbulkan konsekuensi negatif terhadap perekonomian negara. Di satu sisi, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang vital untuk mendukung pembangunan nasional, namun di sisi lain, perusahaan seringkali berupaya meminimalkan beban pajaknya melalui praktik perencanaan pajak yang agresif. Dalam konteks perusahaan sektor manufaktur di Indonesia, isu penghindaran pajak semakin krusial mengingat sektor ini merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penerimaan pajak nasional.

Fenomena penghindaran pajak menjadi isu penting dalam praktik bisnis modern, khususnya pada perusahaan sektor manufaktur yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara [5]. Pajak berperan sebagai tulang punggung pendapatan negara, sehingga ketika perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, hal tersebut berpotensi menurunkan penerimaan negara dan menciptakan ketimpangan dalam sistem fiskal. Sementara itu, dari sudut pandang perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan bersih, sehingga mendorong munculnya motivasi untuk melakukan penghindaran pajak baik melalui cara-cara legal maupun dengan pendekatan yang lebih agresif [6]. Kondisi ini menimbulkan urgensi penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor keuangan yang mendorong perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh faktor keuangan terhadap penghindaran pajak, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi. Misalnya, rasio profitabilitas sering kali dikaitkan dengan tingkat penghindaran pajak, namun terdapat studi yang menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi justru cenderung patuh terhadap kewajiban pajak [7], [8], [9]. Demikian pula, *leverage* dipandang dapat mengurangi beban pajak melalui biaya bunga sebagai *tax shield*, tetapi tidak semua penelitian mendukung pandangan ini [10], [11]. Sementara itu, rasio likuiditas dan ukuran perusahaan juga sering digunakan sebagai prediktor, namun temuan-temuan sebelumnya belum mampu menjelaskan secara komprehensif peran keempat variabel tersebut secara simultan dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia [12], [13], [14].

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah menguji hubungan antara profitabilitas, *leverage*, likuiditas, maupun ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak, hasilnya menunjukkan inkonsistensi yang cukup tajam. Sebagai contoh, sebagian studi menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena manajemen berupaya menekan pajak untuk mempertahankan laba [8], [15], sementara penelitian lain justru menunjukkan pengaruh negatif karena perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung patuh pajak [14]. Demikian pula, *leverage* kadang terbukti menurunkan beban pajak melalui efek *tax shield* [10], tetapi pada studi lain tidak berpengaruh signifikan [16]. Ketidakkonsistenan juga tampak pada variabel likuiditas beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif karena fleksibilitas kas mendorong perencanaan pajak yang agresif [17], sedangkan yang lain menemukan arah sebaliknya. Ukuran perusahaan pun menunjukkan pola campuran antara kecenderungan patuh dan agresif terhadap pajak. Inkonsistensi ini menandakan adanya celah penelitian (*research gap*) dalam memahami bagaimana kombinasi keempat rasio keuangan tersebut bekerja secara bersamaan dalam menjelaskan penghindaran pajak, khususnya pada konteks sektor manufaktur Indonesia yang memiliki karakteristik intensif modal dan kompleksitas pelaporan tinggi. Dengan meneliti keempat rasio tersebut secara simultan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai determinan utama perilaku penghindaran pajak di sektor manufaktur nasional.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur karena karakteristiknya yang kompleks, intensif dalam penggunaan aset, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi, di mana variabel independen berupa rasio profitabilitas, *leverage*, likuiditas, serta ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diukur melalui indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tertentu.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan yang lebih terpadu dalam menganalisis pengaruh rasio keuangan secara simultan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini menggabungkan empat dimensi utama profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang saling berinteraksi dalam menentukan perilaku pajak perusahaan. Pendekatan ini penting karena keempat rasio tersebut mencerminkan dimensi keuangan yang saling berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan, terutama yang berkaitan dengan manajemen pajak. Tidak seperti studi sebelumnya yang

cenderung meneliti hanya satu atau sebagian variabel secara terpisah, penelitian ini berupaya memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara kondisi keuangan dan strategi penghindaran pajak. Oleh karena itu, temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memperkaya kajian empiris sekaligus memberikan nilai praktis bagi pembuat kebijakan, investor, serta pihak manajemen dalam memahami dampak kondisi keuangan terhadap praktik perpajakan perusahaan.

## 2.1 Pengembangan Hipotesis

### 2.1.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat dianggap berhasil karena mampu mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Profitabilitas mengindikasikan besarnya laba bersih yang diperoleh dari setiap unit aset perusahaan. Rasio ini memiliki peran penting karena mencerminkan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya. Laba yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak relatif lebih rendah. Namun, berdasarkan teori agensi, manajemen yang berhasil meningkatkan profitabilitas juga dapat memiliki dorongan untuk melakukan praktik penghindaran pajak demi menjaga atau menambah laba bersih. Dengan demikian, peningkatan laba perusahaan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sekaligus menurunkan peluang praktik penghindaran pajak [6], [10], [14].

H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 2.1.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio *leverage* merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana perusahaan mengandalkan utang dalam membiayai aset yang dimilikinya. Rasio ini tidak hanya menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternal, tetapi juga memberikan informasi mengenai tingkat risiko keuangan serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya [7]. Tingginya *leverage* dapat meningkatkan peluang perusahaan memperoleh laba lebih besar melalui efek pengganda modal, namun di sisi lain juga memperbesar risiko gagal bayar apabila arus kas yang dihasilkan tidak cukup untuk menutupi kewajiban bunga dan pokok pinjaman. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi umumnya menunjukkan bahwa proporsi asetnya banyak didanai oleh pihak kreditur, sedangkan *leverage* rendah menandakan pendanaan lebih banyak berasal dari modal internal. Dalam konteks perpajakan, *leverage* berperan ganda. Di satu sisi, penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini sejalan dengan konsep *tax shield* yang menyatakan bahwa biaya bunga merupakan pengurang penghasilan bruto. Di sisi lain, peningkatan beban bunga yang terlalu tinggi dapat menekan profitabilitas perusahaan sehingga mengurangi daya tarik investor dan meningkatkan risiko keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, keputusan pendanaan melalui utang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk strategi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena secara tidak langsung mampu menekan kewajiban pajak tanpa harus melanggar regulasi. Dengan demikian, semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan, semakin besar pula potensi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak [10], [18], [19].

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 2.1.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio likuiditas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki [20]. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan untuk melunasi utang lancar tepat waktu tanpa harus mengorbankan keberlangsungan operasional. Likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang memadai, sehingga mampu menanggung kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Sebaliknya, likuiditas yang rendah menandakan keterbatasan dalam penyediaan dana jangka pendek, yang dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Dalam kaitannya dengan perpajakan, tingkat likuiditas memiliki implikasi yang menarik. Perusahaan dengan likuiditas tinggi biasanya memiliki arus kas yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk pajak [21], [22]. Hal ini dapat mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik. Namun, di sisi lain, perusahaan yang memiliki dana kas berlebih juga dapat terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak, dengan tujuan mengalokasikan dana tersebut ke investasi lain atau menjaga kestabilan laba bersih. Sementara

itu [23], perusahaan dengan likuiditas rendah dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara penuh, sehingga cenderung mencari cara untuk menunda atau meminimalkan pembayaran pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak.

H<sub>3</sub>: Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

#### 2.1.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan indikator yang menggambarkan besarnya skala operasi suatu entitas, yang biasanya diukur melalui total aset, total penjualan, maupun kapitalisasi pasar [1]. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih luas, akses pendanaan yang lebih mudah, serta posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar biasanya mendapatkan perhatian lebih besar dari publik, investor, maupun pemerintah, sehingga praktik operasionalnya cenderung lebih transparan. Dalam kaitannya dengan perpajakan, ukuran perusahaan memiliki implikasi ganda. Perusahaan dengan ukuran besar di satu sisi cenderung memiliki sistem tata kelola yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak, sehingga tingkat kepatuhan pajaknya relatif tinggi. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) karena memiliki sumber daya, konsultan, dan strategi yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencari celah regulasi dalam rangka menekan beban pajak tanpa melanggar hukum [6]. Sementara itu, perusahaan kecil biasanya memiliki keterbatasan dalam melakukan strategi penghindaran pajak yang terstruktur, tetapi bisa saja memilih strategi penghindaran sederhana untuk menjaga arus kas [18], [24].

H<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, likuiditas, serta ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, dengan rentang waktu lima tahun dan melibatkan 13 perusahaan sebagai sampel. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan berdasarkan kriteria tertentu, di mana perusahaan yang terpilih wajib menyajikan laporan keuangan secara konsisten dan lengkap selama periode observasi. Kriteria tersebut meliputi:

1. Perusahaan terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode observasi 2020–2024.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang lengkap dan telah diaudit.
3. Perusahaan memiliki data yang relevan untuk menghitung seluruh rasio keuangan yang menjadi variabel penelitian (profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan).
4. Perusahaan tidak mengalami *delisting* atau suspensi perdagangan selama periode observasi.

Jumlah 13 perusahaan dipertahankan karena seluruhnya memenuhi kriteria kelengkapan dan konsistensi data, yang secara statistik masih memadai untuk digunakan dalam analisis regresi linier berganda. Menurut [25], ukuran sampel minimal yang direkomendasikan dalam analisis regresi adalah 5–10 kali jumlah variabel independen yang digunakan. Dengan empat variabel independen, jumlah sampel observasi sebanyak 65 data (13 perusahaan × 5 tahun) telah memenuhi persyaratan *rule of thumb* tersebut, sehingga model tetap memiliki kekuatan analisis (*statistical power*) yang memadai untuk mengidentifikasi hubungan kausal antarvariabel.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, karena penelitian ini bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel independen (profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan) dengan variabel dependen (penghindaran pajak). Regresi linier berganda dipilih karena mampu menjelaskan pengaruh simultan maupun parsial dari masing-masing variabel keuangan terhadap tingkat penghindaran pajak. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 LEV_{it} + \beta_3 CR_{it} + \beta_4 UP_{it} + e$$

Keterangan:

TA = *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR

A = konstanta

$\beta_1$ – $\beta_4$  = koefisien regresi yang menggambarkan pengaruh masing-masing variabel independen

$e$  = *error term* yang mewakili faktor-faktor di luar model

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan CETR. CETR menggambarkan tingkat pembayaran pajak riil terhadap laba sebelum pajak, yang sering digunakan sebagai indikator efektivitas strategi penghindaran pajak [26]. Semakin rendah nilai CETR, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Rumus perhitungannya adalah:

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pre - Tax\ Income}$$

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA) sebagaimana digunakan oleh [18] dan [14]. ROA menunjukkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh keuntungan. Rumusnya:

$$ROA = \frac{Net\ Income\ After\ Tax}{Total\ Assets}$$

Leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap dana eksternal dan potensi manfaat pajak dari beban bunga (*tax shield*). Mengacu pada penelitian [10], [15], leverage diukur dengan rumus:

$$LEV = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Assets}$$

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini diukur dengan *Current Ratio (CR)* sesuai dengan metode yang digunakan oleh [27] dan [17]. Rumusnya:

$$CR = \frac{Current\ Assets}{Current\ Liabilities}$$

Ukuran perusahaan digunakan untuk menggambarkan besarnya skala operasi suatu entitas, yang berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Mengacu pada [15], ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset:

$$Firm\ Size = \ln(Total\ Assets)$$

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu metode yang umum digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, yang mampu mengukur kesesuaian distribusi data dengan distribusi normal. Suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian yang tersaji pada Tabel 1, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,185, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 1. One Sample Kolmogorov-Smirnov

	<i>Residual</i>
N	65
Asymp. Sig 2-tailed	0,185

Sumber: Olah data 2025

Multikolinearitas merupakan salah satu permasalahan yang diuji dalam analisis regresi untuk mendeteksi adanya hubungan linier yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model. Kondisi ini dapat menimbulkan distorsi pada hasil regresi karena menyulitkan peneliti dalam mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara tepat. Suatu model dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila memiliki nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1. Berdasarkan hasil uji yang ditunjukkan pada Tabel 2, nilai VIF seluruh variabel independen berada di bawah 10 serta nilai *Tolerance* di atas 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Tabel 2. Uji Multikoleniaritas

Keterangan	Tolerance	VIF	Keterangan
Profitabilitas	0,911	1,159	Tidak Terjadi Masalah Multikoleniaritas
Leverage	0,857	1,039	Tidak Terjadi Masalah Multikoleniaritas
Likuiditas	0,995	1,167	Tidak Terjadi Masalah Multikoleniaritas
Ukuran Perusahaan	0,865	1,030	Tidak Terjadi Masalah Multikoleniaritas

Sumber: Olah data 2025

Heteroskedastisitas merupakan salah satu pengujian dalam analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah varians dari residual dalam model bersifat konstan atau tidak. Dalam asumsi dasar regresi linear klasik, diperlukan kondisi homoskedastisitas, yaitu varians residual yang sama pada setiap nilai variabel independen. Jika varians residual menunjukkan perubahan (tidak konstan), maka terjadi heteroskedastisitas yang dapat mengakibatkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan menurunkan keandalan hasil regresi [28].

### 3.2 Uji Hipotesis

Table 3. Uji Hipotesis

Hipotesis	B	Sig	Keterangan
Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak	-0,012	0,033	H1 Diterima
Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak	-0,093	0,154	H2 Ditolak
Likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak	0,011	0,005	H3 Diterima
Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance	0,104	0,007	H4 Diterima

Sumber: Olah data 2025

Uji t adalah salah satu teknik statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata suatu data. Kriteria pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan nilai signifikansi, di mana hipotesis diterima apabila nilai sig. < 0,05, dan ditolak apabila nilai sig. > 0,05. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Sementara itu, variabel *leverage* memperoleh nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga hipotesis yang dibangun terkait variabel tersebut ditolak.

#### 3.2.1 Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,033 dengan nilai koefisien regresi -0,012. Koefisien negatif tersebut mengindikasikan adanya hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan justru diikuti oleh semakin rendahnya pajak yang dibayarkan. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik melalui peningkatan profitabilitas cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan temuan ini, hipotesis pertama dapat dinyatakan diterima.

Temuan ini konsisten dengan penelitian [18] dan [8], namun memberikan penjelasan kontekstual baru dalam kerangka teori agensi. Dalam teori agensi, manajemen bertindak sebagai agen yang memiliki informasi lebih banyak daripada pemegang saham. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, manajemen memiliki insentif untuk mempertahankan laba bersih agar terlihat efisien dan kompeten. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam batas legal. Pada perusahaan manufaktur di Indonesia, kondisi ini diperkuat oleh tekanan kompetisi yang tinggi dan tuntutan profitabilitas yang berkelanjutan. Manajer sering memanfaatkan celah peraturan pajak seperti insentif investasi atau penundaan pengakuan pendapatan untuk menekan beban pajak tanpa melanggar hukum. Mekanisme ini menjelaskan mengapa perusahaan dengan kinerja keuangan baik justru menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi sebuah bentuk *earnings management* yang dimotivasi oleh kepentingan reputasional dan kinerja jangka pendek. Dengan demikian, hasil ini memperkuat relevansi teori agensi dalam menjelaskan perilaku oportunistik manajemen dalam konteks sektor manufaktur.

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep dasar perpajakan, di mana semakin besar laba yang diperoleh perusahaan seharusnya berimplikasi pada meningkatnya kewajiban pajak. Namun, hasil penelitian menunjukkan kondisi yang berbeda, karena perusahaan justru memanfaatkan peluang untuk menekan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi yang menyoroti adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Dalam beberapa kasus, manajemen lebih berorientasi pada

kepentingan pribadi maupun jangka pendek, seperti meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang seperti reputasi perusahaan maupun potensi sanksi hukum [1].

Selain itu, teori agensi menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan terkait strategi perpajakan. Praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko moral hazard, di mana manajemen berupaya memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa meskipun profitabilitas tinggi sering dipandang sebagai indikator kinerja keuangan yang baik, perusahaan tetap tidak lepas dari kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, antara lain penelitian yang dilakukan oleh [8], [14], [18], [29], yang menemukan adanya hubungan serupa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya profitabilitas tidak menjamin perusahaan akan patuh terhadap kewajiban perpajakan, melainkan justru membuka peluang lebih besar bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi penghindaran pajak.

### 3.2.2 Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil uji statistik menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,154 dengan nilai koefisien regresi negatif (-0,093). Koefisien negatif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi utang perusahaan, yang diukur melalui rasio *leverage*, justru berkorelasi dengan penurunan kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kedua tidak dapat diterima. Artinya, besarnya tingkat *leverage* tidak menjadi faktor penentu dalam keputusan perusahaan untuk menghindari pajak.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perilaku manajerial. Perusahaan dengan beban utang tinggi cenderung bersikap lebih hati-hati dan konservatif dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan, karena adanya pengawasan dari kreditur maupun pihak eksternal lainnya [30]. Kondisi ini membuat ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak menjadi terbatas. Temuan serupa juga dilaporkan oleh [16] yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laba, yang sering kali digunakan sebagai proksi untuk mendeteksi praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena utang yang digunakan terutama difokuskan pada pendanaan operasional, bukan untuk tujuan penghematan pajak secara agresif.

Secara teori, bunga pinjaman memang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak sehingga perusahaan dengan *leverage* tinggi seharusnya memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah. Namun, dalam kerangka teori agensi, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi justru dituntut untuk menjaga stabilitas laba demi memenuhi harapan kreditur dan pemegang saham. Oleh karena itu, insentif untuk melakukan penghindaran pajak berlebihan menjadi lebih kecil. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya yang pada umumnya menyimpulkan bahwa *leverage* bukanlah determinan utama praktik *tax avoidance*. Hal ini memperkuat argumen bahwa faktor lain seperti tata kelola perusahaan, profitabilitas, maupun ukuran perusahaan lebih relevan dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak dibandingkan dengan *leverage* semata [11], [31], [32].

### 3.2.3 Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 dan nilai koefisien sebesar 0,011. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka kecenderungan CETR justru mengalami penurunan. Dengan demikian, hipotesis ketiga dapat dinyatakan diterima. Secara konseptual, tingginya tingkat likuiditas memberikan keleluasaan finansial bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan yang lebih strategis. Perusahaan dengan kondisi likuiditas yang memadai memiliki kapasitas sumber daya lebih besar untuk menyusun serta mengimplementasikan strategi penghindaran pajak, yang pada akhirnya berimplikasi pada penurunan CETR. Hal ini sejalan dengan pandangan [27] yang mengemukakan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan, karena memiliki cukup dana untuk melunasi kewajiban pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kepatuhan ini secara tidak langsung dapat menekan potensi sanksi fiskal maupun risiko audit yang lebih intensif.

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara likuiditas dan penghindaran pajak. [17] menegaskan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga perusahaan dengan likuiditas yang tinggi tidak hanya cenderung patuh, tetapi juga berpotensi melakukan strategi penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan melalui fleksibilitas keuangan yang dimiliki, sehingga memungkinkan perusahaan menyusun strategi perpajakan yang lebih terstruktur dan kompleks.

Dalam konteks sektor manufaktur Indonesia, perusahaan yang likuid umumnya juga memiliki struktur organisasi yang lebih matang dan sistem pelaporan yang lebih kompleks, sehingga memungkinkan pelaksanaan strategi *tax planning* yang lebih terukur. Temuan ini sejalan dengan penelitian [17] dan [27], yang menekankan bahwa perusahaan dengan arus kas kuat cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola kewajiban fiskalnya. Dengan demikian, likuiditas bukan hanya indikator kesehatan keuangan, tetapi juga mencerminkan kapasitas manajerial dalam melakukan *strategic tax avoidance* sebagai bagian dari efisiensi keuangan perusahaan.

Dari perspektif teori agensi, penghindaran pajak dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat meningkatkan laba bersih dan profitabilitas, sehingga pada akhirnya turut meningkatkan nilai perusahaan. Namun, manajemen harus mempertimbangkan adanya *trade-off* antara manfaat peningkatan laba melalui penghindaran pajak dengan potensi risiko reputasi, hukum, serta biaya implementasi strategi tersebut. Semakin tinggi likuiditas, semakin besar pula sumber daya yang tersedia untuk mendukung praktik tersebut, meskipun keputusan akhir tetap bergantung pada pertimbangan biaya dan manfaat yang dihadapi manajemen [27]. Temuan penelitian ini juga konsisten dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh [26], [33], yang sama-sama menekankan adanya hubungan signifikan antara likuiditas perusahaan dengan kecenderungan melakukan penghindaran pajak.

#### 3.2.4 Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dalam penelitian ini mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 dan koefisien positif 0,104. Hasil ini menegaskan bahwa besarnya skala perusahaan dapat menjadi determinan penting dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Secara umum, *tax avoidance* didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan entitas bisnis untuk menekan kewajiban pajak melalui mekanisme yang sah menurut peraturan perpajakan. Pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak memperlihatkan bahwa skala operasi dan kompleksitas organisasi berperan besar dalam menentukan strategi perpajakan. Perusahaan besar cenderung memiliki sistem akuntansi dan tata kelola yang kompleks, serta akses terhadap konsultan dan penasihat pajak profesional yang memungkinkan mereka merancang skema *tax saving* lintas entitas atau bahkan lintas negara. Dalam konteks teori agensi, perusahaan besar juga menghadapi tekanan dari pemegang saham untuk menjaga efisiensi fiskal dan profitabilitas jangka panjang, sehingga manajemen terdorong mengoptimalkan struktur pajak secara legal untuk menampilkan performa laba yang kompetitif.

Ukuran perusahaan kerap diasosiasikan dengan kapasitas, fleksibilitas, dan sumber daya yang dimiliki dalam merancang strategi penghematan pajak. Perusahaan dengan skala besar biasanya mempunyai akses yang lebih luas terhadap tenaga ahli perpajakan, sistem akuntansi yang kompleks, serta jaringan konsultan eksternal yang memungkinkan mereka menyusun skema penghindaran pajak yang lebih terstruktur. Penelitian [34] menunjukkan bahwa perusahaan berukuran besar cenderung menampilkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Senada dengan itu, [35] menekankan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam mengoptimalkan strategi *tax saving* melalui perencanaan pajak yang sistematis.

Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (agen) sering kali ditandai dengan potensi konflik kepentingan. Manajer mungkin terdorong untuk menekan beban pajak demi menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik sehingga terlihat lebih efisien di mata pemegang saham. Pada perusahaan berskala besar, kompleksitas struktur organisasi memungkinkan munculnya celah atau ruang diskresi yang bisa dimanfaatkan untuk merancang strategi penghindaran pajak. Kondisi ini dapat memperbesar asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, strategi *tax avoidance* pada perusahaan besar juga dapat dijadikan instrumen untuk mempertahankan likuiditas maupun mendukung pembiayaan ekspansi bisnis.

Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya dan kapasitas finansial yang lebih besar untuk melibatkan tenaga ahli perpajakan, konsultan hukum, atau sistem pelaporan keuangan canggih yang dapat membantu dalam perencanaan pajak yang legal namun efisien. Kondisi ini memperkuat insentif manajerial untuk menggunakan strategi penghindaran pajak sebagai alat untuk meningkatkan laba setelah pajak, sehingga kinerja keuangan terlihat lebih baik di mata pemegang saham dan publik. Dalam kerangka teori agensi, perilaku ini termasuk ke dalam bentuk *opportunistic behavior*, di mana manajer memanfaatkan keunggulan informasi dan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi misalnya menjaga bonus, reputasi, atau posisi jabatan melalui peningkatan laba bersih yang lebih tinggi. Namun demikian, praktik tersebut tidak terlepas dari risiko, baik berupa potensi masalah hukum maupun kerusakan reputasi, yang pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan pemegang saham. Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan sebelumnya, yang sama-sama menegaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor signifikan dalam mendorong tingkat penghindaran pajak [14], [24].

#### 4. KESIMPULAN

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Pertama, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat laba tinggi justru cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan efisiensi kinerja keuangan. Kedua, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, menandakan bahwa tingkat utang perusahaan tidak menjadi determinan utama dalam keputusan manajemen terkait strategi penghindaran pajak, karena faktor pengawasan dari kreditur membatasi ruang manajerial untuk melakukan *tax avoidance*. Ketiga, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, semakin besar pula fleksibilitasnya dalam melakukan perencanaan pajak yang berorientasi pada penghematan beban fiskal. Keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar memiliki kapasitas dan sumber daya lebih besar untuk merancang strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada periode pengamatan yang relatif singkat (2020–2024) serta terbatasnya jumlah sampel pada sektor manufaktur, sehingga generalisasi hasil penelitian masih perlu diuji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan sektor industri, memperpanjang periode observasi, serta mempertimbangkan variabel non-keuangan seperti tata kelola perusahaan atau intensitas aset dalam menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak.

#### REFERENCES

- [1] R. P. Astuti, A. S. Murwani, T. W. Erdi, and R. Tjandra, 'Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di BEI', *Ekon. Keuang. Investasi Dan Syariah*, vol. 5, no. 4, 2024.
- [2] V. A. Santo and T. A. Sari, 'Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di BEI', *Owner*, vol. 8, no. 4, pp. 4465–4474, Oct. 2024, doi: 10.33395/owner.v8i4.2213.
- [3] N. A. Sinaga, 'Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia', *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 7, no. 1, 2016.
- [4] T. W. Erdi, 'Financial Strategy and Tax Avoidance: The Influence of Profit, Capital Structure, Liquidity, and Firm Size as a Moderator', *J. Appl. Sci. Account. Finance Tax*, vol. 8, no. 2, pp. 57–88, 2025, doi: <https://doi.org/10.31940/jasafint.v8i2.75-88>.
- [5] T. W. Erdi, 'Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan', *J. Ilm. Rafflesia Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 995–1003, 2024.
- [6] N. Amiah, 'Profitabilitas, Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak : Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi', *J. Literasi Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 63–73, Mar. 2022, doi: 10.55587/jla.v2i1.13.

- [7] C. D. Anggriantari and A. H. Purwantini, 'Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, dan Leverage Pada Penghindaran Pajak', presented at the UMMagelang Conference Series, 2020, pp. 137–153.
- [8] N. Niandari and F. Novelia, 'Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak', *Owner*, vol. 6, no. 3, pp. 2304–2314, July 2022, doi: 10.33395/owner.v6i3.911.
- [9] D. Tarmidi, P. N. Sari, and R. Handayani, 'Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors', *Int. J. Acad. Res. Account. Finance Manag. Sci.*, vol. 10, no. 2, pp. 1–8, 2020, doi: <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v10-i2/7238>.
- [10] W. Juliyanti and Y. Wibiwi, 'The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance', *Integr. J. Bus. Econ.*, vol. 6, no. 1, 2022, doi: <https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i3.334>.
- [11] Kusumah and Purba, 'Tax Avoidance Influenced By Company Profitability, Leverage And Company Size', *Rev. Int. Geogr. Educ. RIGEO*, vol. 11, no. 3, 2021, doi: <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.3.127>.
- [12] N. Anggraeni and R. M. Oktaviani, 'Determinan Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi', *JIMAT J. Ilm. Mhs. Akunt. Undiksha*, vol. 15, no. 02, pp. 389–400, June 2024, doi: 10.23887/jimat.v15i02.71790.
- [13] S. A. Khairunnisa, M. C. Rahman, C. Apriyanti, D. O. Putri, and H. Fajrussalam, 'Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Fondatia*, vol. 6, no. 1, pp. 130–147, 2022.
- [14] D. U. Wardoyo, A. D. Ramadhanti, and D. U. Annisa, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance', *Juremi J. Ris. Ekon.*, vol. 1, no. 4, pp. 388–396, Jan. 2022, doi: 10.53625/juremi.v1i4.907.
- [15] T. W. Erdi, 'Financial strategy and tax avoidance: the influence of profit, capital structure, liquidity, and firm size as a moderator', *J. Appl. Sci. Account. Finance Tax*, vol. 8, no. 2, pp. 75–88, 2025, doi: <https://doi.org/10.31940/jasafint.v8i2.75-88>.
- [16] N. Salma and T. J. Riska, 'Pengaruh Rasio Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Terhadap Kualitas Laba Perusahaan Makanan Minuman BEI', *Competitive*, vol. 14, no. 2, pp. 84–95, Jan. 2020, doi: 10.36618/competitive.v14i2.622.
- [17] Ervina, 'Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BIE Periode 2016-2020', *Pros. Ekon. Dan Bisnis*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [18] N. M. Arif, 'Pengaruh ROA, Capital Intensity dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi', 2023.
- [19] I. V. R. Hutapea and V. Herawaty, 'Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016–2018)', presented at the Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2020, pp. 2–18.
- [20] S. Simbolon and U. B. Dharma, 'Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Basic Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022', *J. Akunt.*, vol. 3, no. 2, 2024.
- [21] J. Manullang, H. Sainan, P. Phillip, and W. Halim, 'Pengaruh Rasio Profitabilitas, Solvabilitas, dan Likuiditas terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018', *Owner*, vol. 3, no. 2, p. 129, July 2019, doi: 10.33395/owner.v3i2.142.
- [22] A. Yosika, A. Samara, and U. B. Dharma, 'Pengaruh Net Financing, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)', *J. Akunt.*, vol. 2, no. 2, 2023.
- [23] M. T. Khairunnisa and A. I. Muslim, 'Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak', *J. Ris. Keuang. Dan Akunt.*, vol. 6, no. 2, Aug. 2020, doi: 10.25134/jrka.v6i2.4391.
- [24] D. Mariani, 'Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi', 2020.

- [25] J. F. Hair, J. J. Risher, M. Sarstedt, and C. M. Ringle, 'When to use and how to report the results of PLS-SEM', *Eur. Bus. Rev.*, vol. 31, no. 1, pp. 2–24, 2019.
- [26] F. R. Roodposhti, Z. D. Deilami, and F. S. Fakhari, 'Cash Effective Tax Rate as a Criterion of Tax avoidance or Earnings Management', *Alzahra Univ.*, vol. 7, no. 22, 2018, doi: <https://doi.org/10.22051/jera.2017.2802>.
- [27] M. Z. A. Putri and A. Mudzakir, 'Pengaruh Return on Assets (ROA) dan Current Ratio (CR) Terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Studi di PT Harum Energy Tbk Periode 2013-2022)', *J. Valuasi J. Ilm. Ilmu Manaj. Dan Kewirausahaan*, vol. 4, no. 10, 2024.
- [28] T. W. Erdi, W. Agustin, S. A. G. Pradana, and T. T., 'CAMEL Ratio as an Indicator of Financial Distress Altman Z-Score Model with Company Size as a Moderating Variable', *J. Appl. Sci. Account. Finance Tax*, vol. 5, no. 2, pp. 95–104, Oct. 2022, doi: 10.31940/jasafint.v5i2.95-104.
- [29] M. Mellisyah, 'Pengaruh ROA dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Industri Perbankan Indonesia', *J. Ekon. Bisnis Manaj. Dan Akunt. JEBMA*, vol. 3, no. 2, pp. 527–536, July 2023, doi: 10.47709/jebma.v3i2.2817.
- [30] E. Siboro and H. F. Santoso, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019', *J. Akunt.*, pp. 21–36, July 2021, doi: 10.36452/akunukd.v21i1.2012.
- [31] A. Danardhito, 'Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan', 2023.
- [32] E. Musyarrofah and L. Amanah, 'Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, dan Size Terhadap Cash Effective Tak Rate', vol. 6, 2017.
- [33] I. Maulana and S. Mahrani, 'Pengaruh Thin Capitalization, Current Ratio dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajaknghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa)', vol. 10, 2019.
- [34] A. W. Tunggal and Y. Gabetua, 'Tax Avoidance: an overview on the Leverage, Size and Intensity of Corporate Capital', *J. Ris. Akunt. Dan Audit.*, vol. 7, 2020.
- [35] M. F. Tumangkeng, 'PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN', *J. Ilmu Dan Ris. Akunt.*, vol. 7, 2018.